



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **CANDRA IRAWAN ALS INDRA ALS
INDRA RIYADI.**
- II. Tempat lahir : Samarinda.
- III. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Juni 1992.
- IV. Jenis kelamin : Laki-laki.
- V. Kebangsaan/Kew : Indonesia.
- VI. Tempat : Jl. Arjuna Gg. I No. 15 Rt 011 Kel. Jawa,
tinggal Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/06/IX/2018/Reskrim, tanggal 4 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II terhitung sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II terhitung sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 136/Pen.Pid/2018/PN Bon, tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2018/PN Bon, tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa CANDRA IRAWAN ALS INDRA ALS INDRA RIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA IRAWAN ALS INDRA ALS INDRA RIYADI selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar resi pengiriman PT. WIT BPN (Distributor resmi Handpone merk OPPO),
 - 1 (satu) unit Handpone OPPO F7 tipe CPH1819, warna hitam, Dikembalikan kepada PT. World Innovative Telecommunication Sejahtera Balikpapan (Distributor Resmi Handphone merk OPPO) melalui saksi AGUS IRAWAN Bin SUKARMAN.
 - 2 (dua) buah bukti pengambilan resi dari JNT,
 - 2 (dua) lembar daftar pengambilan barang dari JNT, Dikembalikan kepada PT. Global Express sejahtera (J&T EXPRESS) cabang Bontang melalui saksi FERRY SANDI YUDHA Bin EDDY PURNOMO.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja, warna putih bintik-bintik hitam Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA IRAWAN ALS INDRA ALS INDRA RIYADI pada bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl Ir. H. Juanda No. 16 RT 03 Kel. Tanjung Laut, Kel. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus tahun 2018 Sdr Anton Sutisna Anak dari Wiria Sutisna selaku Manager Penjualan Toko Elektronik Perdana memesan Handphone kepada terdakwa yang bekerja sebagai Sales Handphone Oppo sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) unit dengan rincian :
 - a. Pada Bulan Mei Handphone merk Oppo Tipe F7 sebanyak 15 (Lima Belas) unit;
 - b. Pada Bulan Juni Handphone merk Oppo Tipe F7 sebanyak 3 (Tiga) unit;
 - c. Pada Bulan Juli Handphone merk Oppo Tipe A71 sebanyak 2 (Dua) unit, tipe F7 sebanyak 2 (Unit), dan tipe A83 sebanyak 5 (lima) unit;
 - d. Pada Bulan Agustus Handphone merk Oppo Tipe A83 sebanyak 7 (Tujuh) unit.

Kemudian terdakwa selaku sales remi Handphone Oppo datang langsung ke J&T Express yang terletak di Jl Ir. H. Juanda No. 16 RT 03 Kel. Tanjung Laut, Kel. Bontang Selatan Kota Bontang kemudian terdakwa menunjukkan resi pemesanan yang dikirimkan oleh PT World Innovative Telecommunication Sejahtera (Distributor resmi Handphone Merk Oppo)

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengambil semua pesanan Sdr Anton Sutisna Anak dari Wiria Sutisna lalu pada Hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 terdakwa hanya menyerahkan 10 (Sepuluh) Unit Handphone kepada Sdr Anton Sutisna Anak dari Wiria Sutisna dan sisanya terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan kepada Sdr Anton Sutisna Anak dari Wiria Sutisna bahwa barang pesannya kosong sehingga hanya tersedia 10 (sepuluh) unit saja dan hal tersebut terus berlanjut sampai dengan bulan agustus 2018 selanjutnya terdakwa menjual sisa Handphone yang terdakwa simpan ke toko lainnya yaitu Toko Halim Cell 1 sebanyak 4 (Empat) unit Handphone Merk Oppo jenis A83 2Gb dengan harga per unit sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Toko Halim Cell 2 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Unit yaitu Handphone Merk Oppo jenis F7 4GB sebanyak 18 (Delapan Belas) Unit dengan harga per unit sebesar Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat ratus Ribu Rupiah), Handphone Merk Oppo jenis A83 2 GB sebanyak 8 unit dengan harga per unit Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Handphone Merk Oppo jenis A71 2GB sebanyak 2 (Dua) Unit dengan harga per unit sebesar Rp 1.740.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) lalu sisa 2 (dua) unit Handphone Merk Oppo jenis F7 4 GB terdakwa jual kepada perseorangan dengan harga per unit Rp 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdakwa jual kepada perseorangan;

- Bahwa Toko Elektronik Perdana belum menerima barang orderan dari Bulan Mei 2018 sampai Bulan Agustus 2018 yaitu pada tanggal 25 mei 2018 adalah Handphone Merk Oppo tipe F7 4GB sebanyak 5 (Lima) unit, tanggal 28 mei 2018 Handphone Merk Oppo tipe F7 4 GB sebanyak 5 (lima) unit, tanggal 31 mei 2018 Handphone Merk Oppo tipe F7 4 GB sebanyak 5 (lima) unit, tanggal 19 juni 2018 Handphone Merk Oppo tipe F7 4 GB sebanyak 3 (tiga) unit, tanggal 12 juli 2018 Handphone Merk Oppo tipe A71 sebanyak 2 (dua) unit dan Handphone Merk Oppo tipe F7 4GB sebanyak 1 (Satu) unit, tanggal 20 juli 2018 Handphone Merk Oppo tipe A83 2 GB sebanyak 3 (Tiga) unit, tanggal 26 Juli 2018 Handphone Merk Oppo tipe F7 4GB sebanyak 1 (Satu) unit dan Handphone Merk Oppo tipe A83 2GB sebanyak 2 (Dua) unit tanggal 2 agustus 2018 tipe A83 2GB sebanyak 4 (Empat) unit, tanggal 3 agustus 2018 Handphone Merk Oppo tipe A83 2GB sebanyak 3 (Tiga) unit semuanya sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) unit Handpone merk OPPO;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdr Anton Sutisna Anak dari Wiria Sutisna mengalami kerugian sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **AGUS IRAWAN Bin SUKARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan HP yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. World Innovative Telecommunication bergerak dibidang distributor resmi Handphone merek OPPO sebagai Supervisor OPPO area Bontang dan Sangatta;
- Bahwa penggelapan HP merek OPPO tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, jam 10. 24 Wita, bertempat di Jasa ekspedisi JNT Jl. Ir. H Juanda No. 16 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Handphone merek OPPO yang digelapkan Terdakwa tersebut milik PT. World Innovative Telecommunication;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan/ salesman PT. World Innovative Telecommunication untuk area Bontang dan Sangatta;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sdr. ANTON SUTISNA menghubungi PT. World Innovative Telecommunication untuk menanyakan pesanan Handphone merek OPPO yang belum dikirimkan, kemudian PT. World Innovative Telecommunication melakukan pengecekan ternyata jumlah Handphone pesanan sdr. ANTON SUTISNA dengan jumlah yang diterima jumlahnya berbeda kemudian PT. World Innovative Telecommunication menghubungi

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone merek OPPO yang dikirim melalui PT. J & T Express cabang Bontang;

- Bahwa PT. World Innovative Telecommunication telah mengirim Handphone merek OPPO yang ditujukan kepada sdr. ANTON SUTISNA melalui PT. J & T Express cabang Bontang sebanyak :
 - o Handphone merek OPPO tipe F7 sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - o Handphone merek OPPO tipe A83 SGB sebanyak 12 (dua belas) unit;
 - o Handphone merek OPPO tipe A71 sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa mengambil kiriman Handphone merek OPPO di kantor PT. J & T Express cabang Bontang tersebut tidak ada ijin dari PT. World Innovative Telecommunication;
- Bahwa kerugian PT. World Innovative Telecommunication atas penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut sejumlah Rp100 000 000, 00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai karyawan/ salesman PT. World Innovative Telecommunication untuk area Bontang dan Sanggata sejak kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa PT. World Innovative Telecommunication tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kiriman Handphone merek OPPO di kantor PT. J & T Express cabang Bontang;
- Bahwa tidak ada tugas dan kewajiban Terdakwa mengambil Handphone merek OPPO di kantor PT. J & T Express cabang Bontang, karena yang punya tugas dan kewajiban mengantar Handphone merek OPPO tersebut adalah PT. J & T Express cabang Bontang mengingat Handphone merek OPPO tersebut dikirim melalui PT. J & T Express cabang Bontang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil langsung kiriman Handphone merek OPPO di kantor PT. J & T Express cabang Bontang karena apabila menunggu dari pihak PT. J & T Express cabang Bontang kiriman Handphone merek OPPO tersebut lambat sampai ditempat tujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Handphone merek OPPO yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa/ keluarga Terdakwa ada mengembalikan Handphone merek OPPO yang digelapkan oleh Terdakwa kepada PT. World Innovative Telecommunication;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mengambil kiriman Handphone merek OPPO di PT. J & T Express cabang Bontang tersebut ;
- Bahwa biasanya yang mengantarkan kiriman Handphone merek OPPO tersebut ke toko pemesan sebagaimana alamat pengirim adalah PT. J & T Express cabang Bontang;
- Bahwa PT. World Innovative Telecommunication mengetahui pengiriman Handphone merek OPPO yang ditujukan kepada sdr. ANTON SUTISNA tidak sampai karena adanya pengaduan dari sdr. ANTON SUTISNA;
- Bahwa setahu saksi baru yang pertama kali Terdakwa menggelapkan Handphone merek OPPO tersebut;
- Bahwa tugas saksi selaku supervisor distributor Handphone merek OPPO area Bontang dan Sangatta untuk mengawasi dan mengkordinir sales distributor Handphone merek OPPO area Bontang dan Sangatta;
- Bahwa jumlah sales distributor Handphone merek OPPO di area Bontang dan Sangatta sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai sales distributor Handphone merek OPPO area Bontang dan Sangatta adalah PT. World Innovative Telecommunication melalui SK ;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa yaitu antara pemesanan barang yang dilakukan oleh sdr. ANTON SUTISNA berupa Handphone merek OPPO dari PT. World Innovative Telecommunication tidak sesuai dengan yang diterima sdr. ANTON SUTISNA ;
- Bahwa Terdakwa adalah sales satu satunya di Toko milik sdr. ANTON SUTISNA ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa mengambil Handphone merek OPPO yang dikirim PT. World Innovative Telecommunication melalui PT. J & T Express cabang Bontang tersebut karena yang punya kewajiban mengantar ke Toko adalah PT. J & T Express cabang Bontang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II : **FERRY SANDI YUDHA Bin EDDY PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terkait perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. J & T Express cabang Bontang sebagai Kordinator Cabang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan Handphone merek OPPO tersebut setelah ada sales Handphone merek OPPO ke kantor PT. J & T Express cabang Bontang menanyakan bukti dan tanda terima barang yang telah dikirim;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pada bulan September 2018 pernah datang ke kantor PT. J & T Express cabang Bontang untuk menanyakan paket dan mengambil paketan Handphone merek OPPO namun saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi PT. J & T Express cabang Bontang menerima pengiriman paket Handphone merek OPPO dari PT. World Innovative Telecommunication selaku distributor;
- Bahwa sesuai alamat tujuan yang tertera pada paketan Handphone merek OPPO dari PT. World Innovative Telecommunication selaku distributor tersebut tertulis nama Toko, namun karena terdakwa datang ke kantor PT. J & T Express cabang Bontang sambil membawa resi pengiriman barang tersebut kemudian PT. J & T Express cabang Bontang melalui petugas penyerahan barang menyerahkan barang paketan tersebut dengan dibuatkan resi tanda terima ;
- Bahwa saksi menyerahkan paketan Handphone merek OPPO tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa datang ke kantor PT. J & T Express

Halaman 8 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Bontang membawa resi pengiriman barang dari PT. World Innovative Telecommunication selaku distributor;

- Bahwa pemilik Handphone merek OPPO adalah milik Toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam paketan tersebut;
- Bahwa resi pengiriman barang dari PT. World Innovative Telecommunication yang dibawa Terdakwa adalah asli dari PT. World Innovative Telecommunication;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PT. World Innovative Telecommunication bahwa barang paketan akan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III : **ANTON SUTISNA Anak dari WIRIA SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi kepersidangan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi terangkan di depan penyidik Satreskrim Polres Bontang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tanggal 25 Mei 2018, sampai dengan Agustus 2018 di Bontang;
- Bahwa awalnya saksi order Handphone merek OPPO ke PT. World Innovative Telecommunication melalui WhatsApp ke Terdakwa namun jumlah Handphone merek OPPO yang saksi terima tidak sesuai dengan jumlah pesanan dan setelah dikonfirmasi ke Terdakwa mengatakan lagi kosong;
- Bahwa saksi membayar order Handphone merek OPPO tersebut melalui transfer langsung ke rekening PT. World Innovative Telecommunication;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap order Handphone merek OPPO tersebut sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - o Pada Bulan Mei Handphone merk Oppo Tipe F7 sebanyak 15 (Lima Belas) unit;
 - o Pada Bulan Juni Handphone merk Oppo Tipe F7 sebanyak 3 (Tiga) unit;
 - o Pada Bulan Juli Handphone merk Oppo Tipe A71 sebanyak 2 (Dua) unit, tipe F7 sebanyak 2 (Unit), dan tipe A83 sebanyak 5 (lima) unit;
 - o Pada Bulan Agustus Handphone merk Oppo Tipe A83 sebanyak 7 (Tujuh) unit.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak pernah komplain kepada PT. World Innovative Telecommunication karena saksi order Handphone merk Oppo tersebut kepada Terdakwa sehingga saksi langsung komplain kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab setok lagi kosong;
- Bahwa jumlah kerugian saksi atas adanya penggelapan tersebut sejumlah Rp100 000 000, 00 (seratus juta rupiah), namun kerugian tersebut telah diselesaikan oleh PT. World Innovative Telecommunication dengan mengganti berupa Handphone merk Oppo juga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil langsung kiriman Handphone merk Oppo dari PT. World Innovative Telecommunication ke kantor PT. J & T Express cabang Bontang, karena biasanya yang mengambil langsung Terdakwa selaku sales;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Handphone merk Oppo F7 tipe CPH1819 warna hitam tersebut karena bukan disita dari took saksi;
- Bahwa saksi melakukan order Handphone merk Oppo tersebut kepada Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk Oppo area Bontang dan Sangatta pada PT. World Innovative Telecommunication, namun pembayaran langsung transfer ke rekening PT. World Innovative Telecommunication;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Handphone merk Oppo yang saksi order melalui Terdakwa tersebut dengan cara mengurangi jumlah orderan

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu jumlah Handphone merk Oppo yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah orderan dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV : **ANDRE HALIM** anak dari **LIM KIM HOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi terangkan di depan penyidik Satreskrim Polres Bontang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 di Toko Halim Cell 2 Jl. A. Yani Rt. 11 No. 58 Kel Api – Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saksi order Handphone merek OPPO ke PT. World Innovative Telecommunication melalui WhatsApp ke Terdakwa namun jumlah Handphone merek OPPO yang saksi terima tidak sesuai dengan jumlah pesanan dan setelah dikonfirmasi ke Terdakwa mengatakan lagi kosong;
- Bahwa order Handphone merek OPPO yang digelapkan oleh terdakwa yaitu :
 - o Handphone merk Oppo Tipe A71 2GB sebanyak 5 (lima) unit;
 - o Handphone merk Oppo Tipe F7 4GB sebanyak 1 (satu) unit ;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A83 3GB sebanyak 1 (satu) unit ;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A83 2GB sebanyak 7 (tujuh) unit ;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A3s 3GB sebanyak 4 (empat) unit ;
 - o Dan penggunaan saldo toko sejumlah Rp50.550.000, 00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian/ order Handphone merek OPPO kepada Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung transfer ke rekening PT. World Innovative Telecommunication, namun kadang Terdakwa menawarkan unit Handphone merek OPPO diluar dari yang saksi order/ pesan dan barang di toko saksi juga lagi kosong sehingga saksi langsung membayar scara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas order Handphone merk Oppo tersebut langsung ke rekening PT. World Innovative Telecommunication, namun apabila Terdakwa menawarkan Handphone merk Oppo diluar dari order dan kebetulan stok toko lagi kosong saksi langsung membayar kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa kerugian saksi atas penggelapan Handphone merk Oppo yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah diselesaikan oleh PT. World Innovative Telecommunication berupa Handphone merk Oppo;
- Bahwa saksi melakukan pembelian/ order Handphone merk Oppo kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Handphone merk Oppo tersebut dengan cara mengurangi jumlah Handphone merk Oppo yang terima oleh saksi sehingga tidak sesuai dengan jumlah dalam orderan dengan alasan setok lagi kosong;
- Bahwa Handpone OPPO F7 tipe CPH1819 warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut disita dari saksi dan kerugian saksi atas penggelapan yang dilakukan Terdakwa telah diselesaikan oleh PT. World Innovative Telecommunication;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa terangkan di depan penyidik Satreskrim Polres Bontang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 di Jl. Ir Juanda Rt. 03 No. 16 Kel Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Jenis Handphone merek OPPO yang digelapkan Terdakwa yaitu berupa tipe dan jumlah sebagai berikut :
 - o Handphone merk Oppo Tipe F7 dengan ram 4GB sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A83 2GB sebanyak 12 (dua belas) unit ;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A71 2GB sebanyak 2 (dua unit ;
 - o Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. World Innovative Telecommunication sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sebagai sales distributor area Bontang dan Sangatta sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa PT. World Innovative Telecommunication mengirimkan pemesanan/ order Handphone merek OPPO melalui jasa pengiriman JNT Cabang Bontang, dan Terdakwa langsung mengambil kiriman pemesanan/ order Handphone merek OPPO tersebut ke kantor JNT Cabang Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Handphone merk Oppo tersebut dengan mengurangi pemesanan/ order kemudian Handphone merk Oppo tersebut dijual kepada toko Handphone lain di area Bontang ;
- Bahwa pemesanan/ order Handphone merk Oppo oleh Toko Handphone area Bontang langsung melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan sales distributor Handphone merk Oppo di area Bontang dan Sangatta pada PT. World Innovative Telecommunication ;
- Bahwa jumlah kerugian Toko Handphone diarea Bontang yang uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp100 000 000, 00 (seratus juta rupiah), dan sudah diselesaikan oleh PT. World Innovative Telecommunication ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. World Innovative Telecommunication sebagai sale distributor Handphone merk Oppo di area Bontang/ Sangatta dengan gaji Rp3 000 000, 00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung kiriman Handphone merk Oppo dari PT. World Innovative Telecommunication di kantor cabang jasa pengiriman barang JNT Bontang atas inisiatif sendiri;
- Bahwa yang punya tanggung jawab atas pengiriman berupa Handphone merk Oppo dari PT. World Innovative Telecommunication hingga sampai kepada penerima/ pemesan barang adalah tanggung jawab JNT cabang Bontang karena Handphone merk Oppo dari PT. World Innovative Telecommunication tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang JNT Bontang;
- Bahwa Toko Handphone diarea Bontang yang memesan/ order Handphone merk Oppo ke PT. World Innovative Telecommunication melalui Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 30 (tiga puluh) lembar resi pengiriman PT. WIT BPN (Distributor resmi Handpone merk OPPO);
- o 2 (dua) buah bukti pengambilan resi dari JNT ;
- o 2 (dua) lembar daftar pengambilan barang barang dari JNT ;
- o 1 (satu) unit Handpone OPPO F7 tipe CPH1819 warna hitam ;
- o 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bintik – bintik hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggelapan HP merek OPPO tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, jam 10. 24 Wita, bertempat di Jasa ekspedisi J&T Jl. Ir. H Juanda No. 16 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018;
2. Bahwa Terdakwa adalah karyawan/salesman PT. World Innovative Telecommunication untuk area Bontang dan Sangatta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sebagai sales distributor area Bontang dan Sangatta sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
3. Bahwa Terdakwa menerima gaji sebagai karyawan/salesman PT. World Innovative Telecommunication untuk area Bontang dan Sangatta sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);
4. Bahwa Jenis Handphone merek OPPO yang digelapkan Terdakwa yaitu berupa tipe dan jumlah sebagai berikut :
 - o Handphone merk Oppo Tipe F7 dengan ram 4GB sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A83 2GB sebanyak 12 (dua belas) unit ;
 - o Handphone Merk Oppo tipe A71 2GB sebanyak 2 (dua unit ;Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit ;
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya ketika saksi ANTON SUTISNA memesan beberapa unit handphone melalui Terdakwa, yaitu Handphone merek OPPO sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - o Pada Bulan Mei Handphone merk Oppo Tipe F7 sebanyak 15 (Lima Belas) unit;
 - o Pada Bulan Juni Handphone merk Oppo Tipe F7 sebanyak 3 (Tiga) unit;
 - o Pada Bulan Juli Handphone merk Oppo Tipe A71 sebanyak 2 (Dua) unit, tipe F7 sebanyak 2 (Unit), dan tipe A83 sebanyak 5 (lima) unit;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada Bulan Agustus Handphone merk Oppo Tipe A83 sebanyak 7 (Tujuh) unit.

Namun handphone yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh saksi ANTON SUTISNA, dan setelah dikomplain kepada Terdakwa, selalu mengatakan stok kosong;

6. Bahwa selain kepada ANTON SUTISNA, perbuatan Terdakwa juga dilakukan terhadap saksi ANDRI HALIM yang memesan handphone merek OPPO kepada Terdakwa dengan rincian :

- o Handphone merk Oppo Tipe A71 2GB sebanyak 5 (lima) unit;
- o Handphone merk Oppo Tipe F7 4GB sebanyak 1 (satu) unit ;
- o Handphone Merk Oppo tipe A83 3GB sebanyak 1 (satu) unit ;
- o Handphone Merk Oppo tipe A83 2GB sebanyak 7 (tujuh) unit ;
- o Handphone Merk Oppo tipe A3s 3GB sebanyak 4 (empat) unit ;

Namun jumlah handphone yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;

7. Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa pada kantor jasa pengiriman J&T Kota Bontang kemudian diserahkan kepada pemesan, yang seharusnya pihak jasa pengiriman J&T kota Bontang yang harus mengantar kepada alamat yang tertera dalam pemesanan;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANTON SUTISNA mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) dan saksi ANDRI HALIM sejumlah Rp55.550.000, (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
9. Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM telah diselesaikan oleh pihak PT. World Innovative Telecommunication;
10. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil perbuatan Terdakwa telah digunakan untuk bermain judi on line dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 374 KUHP tidak didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tetapi Pasal 374 KUHP adalah Pasal yang sejenis dan tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 372 KUHP karena Pasal 374 KUHP mengacu sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP, sama-sama dipergunakan terhadap tindak pidana penggelapan dan hanya dibedakan barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah Terdakwa **CANDRA IRAWAN AIS INDRA AIS INDRA RIYADI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **CANDRA IRAWAN AIS INDRA AIS INDRA RIYADI**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sehingga oleh karenanya unsur hukum "**barang siapa**" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "**dengan sengaja**" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Bahwa, perkataan '**melawan hukum**' di sini ditafsirkan sebagai perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap benda kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa **CANDRA IRAWAN Als INDRA Als INDRA RIYADI** selaku Karyawan/Salesman PT. World Innovative Telecom, antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat di Jasa ekspedisi J&T Jl. Ir. H.Juanda No. 16 RT. 03 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan telah tanpa izin dan sepengetahuan PT. World Innovative Telecommunication, saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM, mengambil keuntungan menguasai seolah-olah Terdakwa pemiliknya barang berupa handphone merk OPPO yang terdiri dari Oppo Tipe F7 dengan ram 4GB sebanyak 20 (dua puluh) unit, Oppo tipe A83 2GB sebanyak 12 (dua belas) unit dan Oppo tipe A71 2GB sebanyak 2 (dua unit) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang seharusnya diserahkan kepada saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM sebagai pembeli yang memesan melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat barang bukti terungkap bahwa handphone merk OPPO yang terdiri dari Oppo Tipe F7 dengan ram 4GB sebanyak 20 (dua puluh) unit, Oppo tipe A83 2GB sebanyak 12 (dua belas) unit dan Oppo tipe A71 2GB sebanyak 2 (dua unit) yang dikuasai oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. World Innovative Telecommunication, saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM yang digunakan untuk kepentingan pribadinya adalah milik saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM yang telah dipesan melalui Terdakwa sebagai salesman PT. World Innovative Telecommunication;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa handphone tersebut ada milik saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM namun dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **barang sesuatu** yang dimaksud dalam perkara ini adalah handphone merk OPPO yang terdiri dari Oppo Tipe F7 dengan ram 4GB sebanyak 20 (dua puluh) unit, Oppo tipe A83 2GB sebanyak 12 (dua belas) unit dan Oppo tipe A71 2GB sebanyak 2 (dua unit) dan **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** diartikan jika barang tersebut diperoleh terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan/salesman PT. World Innovative Telecommunication yang bertugas sebagai sales distributor area Bontang dan Sangatta untuk handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018, Terdakwa telah menerima orderan dari saksi ANTON SUTISNA yang memesan beberapa unit handphone merk Oppo yang terdiri dari Oppo Tipe F7 sebanyak 15 (Lima Belas) unit, Oppo Tipe F7 sebanyak 3 (Tiga) unit, Oppo Tipe A71 sebanyak 2 (Dua) unit, tipe F7 sebanyak 2 (Unit), dan tipe A83 sebanyak 5 (lima) unit, Oppo Tipe A83 sebanyak 7 (Tujuh) unit, dan orderan dari saksi ANDRI HALIM dengan rincian : Oppo Tipe A71 2GB sebanyak 5 (lima) unit, Oppo Tipe F7 4GB sebanyak 1 (satu) unit, Oppo tipe A83 3GB sebanyak 1 (satu) unit, Oppo tipe A83 2GB sebanyak 7 (tujuh) unit, Oppo tipe A3s 3GB sebanyak 4 (empat) unit, akan tetapi tidak seluruh jumlah unit handphone diserahkan sesuai jumlah yang dipesan kepada para saksi, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keuntungan pribadi Terdakwa, sehingga memang benar tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai sales distributor handphone merk Oppo maka keberadaan unit handphone yang dipesan melalui terdakwa memang benar bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa maksud dari “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah” adalah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan memiliki jabatan pekerjaan yang seharusnya melakukan kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan/salesman PT. World Innovative Telecommunication untuk area Bontang dan Sangatta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sebagai sales distributor area Bontang dan Sangatta, dan Terdakwa menerima gaji sebagai karyawan/salesman PT. World Innovative Telecommunication untuk area Bontang dan Sangatta sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan kejadian Terdakwa sebagai sales distributor merk Oppo yang telah menerima orderan unit handphone dari saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM kemudian unit handphone tersebut diambil oleh Terdakwa di kantor jasa pengiriman J&T Jl. Ir. H. Juanda No. 16 RT. 03 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atas inisiatif sendiri kemudian handphone yang diambil tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada saksi ANTON SUTISNA dan saksi ANDRI HALIM yang setelah ditanyakan Terdakwa beralasan stok kosong, namun sebenarnya sebagian unit handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa untuk keuntungan pribadi Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak melakukan pekerjaannya tersebut sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi jabatannya sebagai Sales Distributor handphone merk Oppo dan mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran atau sudut pandang antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sedangkan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan penafsiran atau sudut pandang antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tetapi secara substansi

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa a quo terbukti dan Terdakwa sebagai pelakunya sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. World Innovative Telecommunication sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA IRAWAN Als INDRA Als INDRA RIYADI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar resi pengiriman PT. WIT BPN (Distributor resmi Handpone merk OPPO),
 - 1 (satu) unit Handpone OPPO F7 tipe CPH1819, warna hitam,
Dikembalikan kepada PT. World Innovative Telecommunication Sejahtera Balikpapan (Distributor Resmi Handphone merk OPPO) melalui saksi AGUS IRAWAN Bin SUKARMAN.
 - 2 (dua) buah bukti pengambilan resi dari JNT,
 - 2 (dua) lembar daftar pengambilan barang dari JNT,
Dikembalikan kepada PT. Global Express sejahtera (J&T EXPRESS) cabang Bontang melalui saksi FERRY SANDI YUDHA Bin EDDY PURNOMO.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja, warna putih bintik-bintik hitam
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari **SENIN, tanggal 11 Februari 2019**, oleh **PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 12 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **OCTAVIA ROULY MEGAWATY, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TERTANDA

TERTANDA

PARLIN MANGATAS BONA TUA,
S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

SUPRIYANTO, S.H.